

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA NEBE, S. PD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB BUNDA TONBESI

b. Alamat : RT 03 RW 02

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : INSANA FAFIMESU

h. Kelurahan : DENAIN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 80-A/DISPENPORA/TTU/IV/2018

b. Tanggal : 30 05 2018

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 80-A/DISPENPORA/TTU/IV/2018

d. Tanggal : 30 05 2018

Operator Dinas Pendidikan
JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENAM, 06 AGUSTUS 2018
Kepala Sekolah,
MARIA NEBE, S. PD

Keterangan :

- Harap melengkapi dan mensandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELEPON / FAX 0388 - 3114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 80.a / DISPENPORA/TTU/IV/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN
BUNDA TONBESI** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari **Maria Nebe, S.Pd** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Bunda Tonbesi** “ Nomor :01.KB.T/IV/2018, tanggal 28 Mei 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tonbesi Kecamatan Insana Fafinesu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Insana Utara, Nomor, Pend : 421.1/V/KIU/2018, Tanggal 28 Mei 2018;
- Menimbanga : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b bahwa sesuai permohonan dari **Maria Nebe, S.Pd** selaku pengelola Program PAUD Kelompok Bermain **Bunda Tonbesi** maka perlu pertimbangkan;
- c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Bunda Tonbesi** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain Bunda Tonbesi ”
Desa/Kel : Oenain
Kecamatan : Insana Fafinesu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Maria Nebe, S.Pd
Pendidik : 1. Dionisia Ase
2. Ermalinda Taku
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain “ **Bunda Tonbesi** ” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU

PADA TANGGAL : 30 Mei 2018

KEPALA DISPENPORAN KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NP. 195812311986031213